

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Graciella Azzura Putri Ananda

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: graciella.205230204@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Aktivitas ilegal pasangan suami-istri di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi pusat perhatian dalam analisis ini. Kajian ini mendalami pandangan hukum mengenai pengawasan hukum positif di Indonesia dalam kaitannya dengan produksi kosmetik tanpa izin edar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi BPOM dalam melindungi konsumen dari kosmetik ilegal dan upaya dalam mengatasinya. Untuk menyelidiki kewajiban badan tersebut berdasarkan undang-undang dan kesulitan yang dihadapi, topik yang dibahas dalam penelitian ini mencakup peraturan yang telah mengatur operasional BPOM, dan fungsinya dalam memantau sektor obat, makanan dan lebih terkhusus kosmetik. Tujuan utama studi ini adalah untuk membantu BPOM mengatasi tantangan yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari kosmetik dengan bahan berbahaya, atau tidak memiliki izin edar, dan melihat lebih jauh mengenai permasalahan dan kewajiban hukum lembaga.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Legal, BPOM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keinginan masyarakat khususnya wanita untuk tampil lebih cantik merupakan suatu hal yang lumrah. Karena penampilan yang menarik dapat membangkitkan rasa percaya diri pada seseorang. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh wanita untuk meningkatkan penampilan mereka adalah dengan menggunakan produk kosmetik. Seiring dengan perkembangan perdagangan bebas yang didorong oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, berbagai jenis produk kosmetik kini dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Para pelaku usaha berusaha keras menciptakan berbagai jenis produk kecantikan dengan berbagai fungsi untuk menarik sebanyak mungkin konsumen. Namun, keinginan besar kaum wanita untuk mempercantik diri seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar legal untuk diedarkan ke masyarakat.

Banyak produk kecantikan yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran dan dijual dengan harga murah karena tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak ada tanggal kadaluarsa produk, dan tidak ada label bahan baku kosmetik. Hal ini membuat banyak wanita tergoda untuk membeli kosmetik yang bahkan tidak terdaftar di BPOM. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengenali efek samping dari kosmetik dengan kandungan produk yang tidak jelas bisa menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak memeriksa kandungan dalam suatu produk sebelum membeli, sehingga hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik ilegal masih beredar di pasaran. Kosmetik dikatakan ilegal jika tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM akan merugikan konsumen karena jika konsumen mengalami efek buruk akibat penggunaan kosmetik tersebut, mereka tidak dapat menuntut pertanggung

jawaban dari pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya badan hukum atau peraturan undang-undang yang dapat mengatur tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen, serta menjadi dasar hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari para pelaku usaha dalam melindungi kepentingan konsumen.

Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pemasaran produk, termasuk produk kosmetik. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran produk kosmetik dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Namun, masih ada banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tanpa izin edar dari BPOM. Hal ini tentunya membahayakan konsumen karena produk kosmetik tanpa izin edar berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit dan kesehatan konsumen. Berdasarkan isu tersebut, perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM menjadi sangat penting. Konsumen harus diberi pengetahuan dan pemahaman tentang risiko penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan produk tersebut kepada BPOM. Selain itu, BPOM juga harus meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar.

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jika tidak, produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang ini menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen berhak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang didapatkan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan, bilamana konsumen tidak mendapatkan yang tidak cocok dengan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. BPOM melakukan kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelaku usaha nakal. Para penjual kosmetik yang telah melanggar kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera. Tujuan penulisan berdasarkan isu perlindungan konsumen dan kosmetik tanpa izin edar berfokus untuk menelaah lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh konsumen. Sehingga, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis berpendapat bahwa hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik tanpa izin edar di Indonesia dan bagaimana efektivitas pengawasan tersebut dalam melindungi konsumen? Apa saja hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang memproduksi barang yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu dengan mempelajari kaidah hukum, menelaah peraturan perundang-undangan. Prosedur pengolahan data digunakan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan kegiatan membaca, mencatat serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana upaya BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik tanpa izin edar di Indonesia dan bagaimana efektivitas pengawasan tersebut dalam melindungi konsumen?

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu lembaga yang bertugas serta berwenang dalam melindungi konsumen terhadap produk obat dan makanan. Namun tidak hanya itu saja, kosmetik pun juga termasuk didalamnya. Kemajuan teknologi yang memberikan perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat-obatan, makanan, alat kesehatan serta kosmetika merupakan latar belakang dari BPOM itu sendiri. Teknologi modern dan industri-industri yang memadai sangat berpengaruh dalam memproduksi serta mencakup berbagai produk yang bermacam-macam dengan skala yang sangat besar dan luas. Dengan adanya perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan bebas dan gaya hidup konsumen tersebut dilihat dari realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Jika suatu produk di bawah standar, rusak, atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, risikonya akan terjadi secara berkala dan meluas serta berlangsung dengan sangat cepat. Pada setiap kemasan makanan, obat-obatan serta kosmetik terdapat nomor izin edar BPOM. BPOM merupakan salah satu badan resmi yang dibentuk dan berada dibawah naungan pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan termasuk kosmetik di wilayah Indonesia.

BPOM memiliki kewenangan dalam memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk yang berdasarkan hasil survei, penelitian serta pengujian untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus memperoleh izin produksi dan izin edar dari BPOM. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol Pasal 1 Angka 1, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Kosmetika yang tidak mempunyai izin edar dianggap ilegal apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai peredaran kosmetik. Selain kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, jika kosmetik yang diproduksi dan didistribusikan tidak memenuhi standar pengemasan seperti memberikan informasi di luar kemasan kosmetik dan memastikan keamanan, kegunaan, dan kualitas produk, hal tersebut merupakan ilegal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Pembuatan Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Seperti kejadian yang menimpa pasangan suami istri, Supriadi (31) dan Linda Atika (27) warga Sriwijaya Raya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dicitrak oleh Polisi pada Senin (20/09/2021). Awalnya salah satu anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel menyamar menjadi pelanggan kosmetik ilegal milik kedua pasutri tersebut melalui media sosial *Facebook*. Kemudian berdasarkan pernyataan dari Wakil Direktur (Wadir) Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Fery Harahap, salah satu anggotanya yang menyamar langsung bertemu dengan kedua pelaku yang hendak mengantarkan pesanan menggunakan mobil Toyota Calya. Setelah bertemu pelaku ditangkap di daerah Balayudha Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Sukarami Palembang, pada hari Senin (6/9/2021) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Wadir Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ferry Harahap menjelaskan bahwa pasutri tersebut menawarkan kosmetik ilegal melalui media sosial *Facebook* yang kemudian setelah disepakati berlanjut melalui *WhatsApp* dan akan

diantar serta menggunakan pembayaran melalui *Cash on Delivery* (COD). Kosmetik yang mereka pasarkan tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga mutu dari produk kecantikan belum diketahui, kata Ferry.

Berdasarkan keterangan pelaku, kosmetik tersebut hanya dipasarkan secara perorangan dan belum dipasarkan ke toko-toko kosmetik lain. Kemudian untuk menarik konsumen, kedua pelaku mengiming-imingi hadiah atau *doorprize* berupa sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas telah mengamankan kosmetik masker whitening sebanyak 2.287 pot. kedua tersangka dijerat Pasal 196 Juncto pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 62 ayat (1), juncto Pasal 8 ayat (1), huruf D dan atau huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan terancam diberlakukan denda sebesar Rp1,5 miliar. Terkait dengan kasus ini, Ferry mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati memakai produk kecantikan. Kemudian untuk penyelidikan lebih lanjut Polda Sumsel menggandeng BPOM untuk melakukan pendalaman serta menjerat pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar ini. Peran BPOM dalam mengawasi hal ini sangatlah penting karena kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah suatu aktivitas selesai. Keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetika harus dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya kegagalan dalam kegiatan tersebut, baik dalam pembuatan rencana pengawasan maupun pelaksanaannya harus diperbaiki dengan menghindari sebab-sebabnya. Dengan tujuan itulah pengawasan dilaksanakan. Hasil dari pengawasan harus dapat menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan telah berjalan atau dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir serta mencegah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan.

Berbicara mengenai arti pengawasan, maka sangatlah erat hal ini kaitannya dengan pemerintah untuk mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya dibutuhkan pengawasan yang efektif dalam mengendalikan peredaran kosmetik yang berpotensi merugikan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selain mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan juga memiliki fungsi dan kewenangan dalam pengawasan produk kosmetik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut maka BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dalam Pasal 5 BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya, kedua pasutri tersebut tidak memenuhi Pasal 4 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya akan disebut UUPK yaitu "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;" yang mana dapat diartikan dengan keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh konsumen. Maka dari itu pelaku usaha harus memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan Pasal tersebut. Begitu pula dengan konsumen. Penting bagi konsumen untuk membaca informasi yang tertera pada luar kemasan pada setiap produk yang dibeli. Konsumen harus teliti dalam memilah informasi produk yang kemungkinan tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 UUPK Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengatur tentang larangan produksi bagi produk khususnya kosmetik yang tidak memenuhi peraturan diatas namun para pelaku usaha nakal kenyataannya tidak

memperdulikan hal-hal tersebut. Banyaknya pelaku usaha yang memasarkan produk kosmetiknya dengan harga yang lebih murah dengan hasil pemakaian yang instan serta dengan promosi yang menarik membuat konsumen terpengaruh hingga tertarik untuk membeli. Peran teknologi dalam hal ini juga memudahkan para pelaku usaha mengedarkan barang dagangannya sehingga para konsumen yang kurang mengerti akan hal tersebut akan mudah terbuai dengan iklan yang mempromosikan produk ilegal tersebut. Maka dari itu konsumen harus lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang beredar di pasaran dan dijual dengan harga yang murah serta dengan menggunakan teknologi, konsumen dapat mengecek nomor notifikasi izin edar produk kosmetik yang dapat diakses melalui website resmi BPOM RI yaitu www.pom.go.id. Meskipun kosmetik tidak secara langsung dikonsumsi dengan cara diminum dan dimakan seperti obat dan makanan, namun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik tidak boleh sembarangan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik harus sesuai dengan standar mutu keamanan pengguna kosmetik itu sendiri. Apabila tidak menggunakan bahan yang telah teruji dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit. Dalam rangka melakukan upaya pengawasan yang efektif terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, BPOM telah memberikan sosialisasi serta edukasi melalui media dan pos-pos dimana berlangsungnya Kuliah Kerja Nyata agar para pelaku usaha, konsumen, serta masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan yang baik mengenai kosmetik yang bermutu baik serta aman digunakan. Berkaitan dengan upaya dalam meningkatkan perlindungan konsumen, maka BPOM berusaha untuk melaksanakan upaya peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta akan menarik produk kosmetik tersebut dari peredaran.

Apa saja hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang memproduksi barang yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Menurut pendapat Satjipto R, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa penundaan dengan menggunakan instrumen hukum (undang-undang) yang ada untuk mengantisipasi banyaknya kejahatan di bidang ini. Maka hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UUPK disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen. Sebagaimana diatur pada Pasal 4 mengenai Hak Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, Konsumen tentunya harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban bagi konsumen untuk membaca petunjuk informasi demi keselamatan merupakan hal penting yang harus diatur. Tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang telah menyampaikan peringatan secara jelas terhadap suatu produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan. Dengan pengaturan ini maka akan memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab jika konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibannya tersebut. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen. Sebagaimana diatur pada Pasal 6 mengenai Hak Pelaku Usaha, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pelaku usaha dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, Pasal 7 UUPK yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara hukum. Sebab, ketika suatu bangsa terbentuk maka dibuatlah undang-undang yang mengatur setiap warga negaranya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga diyakini merupakan kewajiban negara itu sendiri, yaitu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: Peraturan Perlindungan Konsumen sudah cukup memadai dalam melindungi hak-hak konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya belum efektif, karena masih sering dijumpai kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Kinerja BPOM belum cukup dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun memasarkan produk kosmetik karena masih sering ditemukan kosmetik palsu yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk yang diproduksi dan dipasarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemberitahuan oleh pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga UUPK No. 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar.

Saran: Dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya kegiatan produksi dan penjualan produk, pelaku usaha wajib menghormati hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, khususnya kewajiban yang dirumuskan dalam UUPK. Selanjutnya pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai produk atau barang yang dijual. Dengan demikian, terjalin hubungan yang berkesinambungan antara konsumen dengan pelaku ekonomi, dan bukan tidak menutup kemungkinan akan memperoleh konsumen yang loyal.

Konsumen perlu lebih berhati-hati dalam membeli barang dan jasa tertentu. Konsumen jangan mudah tergiur dengan harga yang berada di bawah harga pasar dan harus lebih jeli dan bijak dalam membeli barang dan jasa, serta memperhatikan apakah produk tersebut legal atau ilegal. Berbeda dengan produk ilegal yang tidak ada jaminan keamanannya, produk legal tentunya memiliki izin dan aman digunakan. Pentingnya penyuluhan mengenai UUPK kepada masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan adanya UUPK. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila terdapat hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkisman, M. S. (2021). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2)
- Ayu Humaira, Y. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh)*).
- Bahmid, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (Bpom) Tanjungbalai. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 183-192.
- Erina Sintha Sari, B. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom.
- Felisiani, Theresia. (2021). Edarkan Kosmetik Ilegal, Pasutri Di Palembang Terancam Denda Rp 1,5 Miliar Dan Penjara 15 Tahun.
- Hartanto, C. W. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Meta-Yuridis*.

- Hutabarat, A. M. (2011). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari Badan Pom Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia . Peraturan Bpom Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. No. Hk.00.05.1.23.3516
- Priaji, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen.
- Priaji, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik.
- Salindeho, R. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Crimen Vol. V/No.7/Sep/2016.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Uu No. 8 Tahun 1999